



UNIVERSITAS INDONESIA
DIREKTORAT UMUM DAN FASILITAS
SUBDIREKTORAT PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS

SURAT EDARAN

No : 423/UN2.R11.2/HMI.03.01/2014

1. Subdirektorat Pembinaan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Warga UI dalam membantu pelaksanaan sistem keamanan di Universitas Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1886/SK/R/UI/2014 mengenai Tarif dan Izin Masuk Kampus di Lingkungan Universitas Indonesia.
3. Mulai tanggal 1 Oktober 2014 Izin Masuk Kampus (IMK) UI akan naik menjadi:
 - Karcis:
 - a. Mobil berukuran kecil : Rp. 4000,-
 - b. Mobil bus/truk sedang : Rp. 7000,-
 - c. Mobil bus/truk besar : Rp. 10.000,-
 - Stiker:
 - a. Dosen/Karyawan UI/Semester : Rp. 75.000,-
 - b. Mahasiswa : Rp. 200.000,-
 - Denda kehilangan Kartu Pas Mobil/KPM : Rp. 50.000,-
4. Untuk kepentingan kita bersama, kami mengingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mintalah kartu pas mobil (KPM) di pintu masuk dan dikembalikan pada saat keluar. Jangan meninggalkan kartu pas di dalam mobil. Menghilangkan kartu pas mobil dikenakan denda.
 - b. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.
 - c. Parkirlah kendaraan di tempat yang sudah disediakan.
 - d. Gunakanlah kunci pengaman ganda pada kendaraan Anda.
 - e. Cek kembali pintu/kaca mobil apakah sudah dikunci atau belum dan jangan meninggalkan barang berharga (seperti laptop, dll.) di dalam kendaraan Anda.
 - f. Kerusakan/kehilangan pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik/pengendara.
5. Gunakan sarana transportasi umum untuk mengurangi polusi udara
6. Masukan dan saran untuk pengembangan pelayanan dapat diemail ke plk.makara@gmail.com atau plk@ui.ac.id

Jakarta, 17 September 2014
Subdit. PLK



UNIVERSITAS INDONESIA
DIREKTORAT UMUM DAN FASILITAS
SUBDIREKTORAT PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS

SURAT EDARAN

No : 423/UN2.R11.2/HMI.03.01/2014

1. Subdirektorat Pembinaan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Warga UI dalam membantu pelaksanaan sistem keamanan di Universitas Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1886/SK/R/UI/2014 mengenai Tarif dan Izin Masuk Kampus di Lingkungan Universitas Indonesia.
3. Mulai tanggal 1 Oktober 2014 Izin Masuk Kampus (IMK) UI akan naik menjadi:
 - Karcis:
 - d. Mobil berukuran kecil : Rp. 4000,-
 - e. Mobil bus/truk sedang : Rp. 7000,-
 - f. Mobil bus/truk besar : Rp. 10.000,-
 - Stiker:
 - c. Dosen/Karyawan UI/Semester : Rp. 75.000,-
 - d. Mahasiswa : Rp. 200.000,-
 - Denda kehilangan Kartu Pas Mobil/KPM : Rp. 50.000,-
4. Untuk kepentingan kita bersama, kami mengingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mintalah kartu pas mobil (KPM) di pintu masuk dan dikembalikan pada saat keluar. Jangan meninggalkan kartu pas di dalam mobil. Menghilangkan kartu pas mobil dikenakan denda.
 - b. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.
 - c. Parkirlah kendaraan di tempat yang sudah disediakan.
 - d. Gunakanlah kunci pengaman ganda pada kendaraan Anda.
 - e. Cek kembali pintu/kaca mobil apakah sudah dikunci atau belum dan jangan meninggalkan barang berharga (seperti laptop, dll.) di dalam kendaraan Anda.
 - f. Kerusakan/kehilangan pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik/pengendara.
5. Gunakan sarana transportasi umum untuk mengurangi polusi udara
6. Masukan dan saran untuk pengembangan pelayanan dapat diemail ke plk.makara@gmail.com atau plk@ui.ac.id

Jakarta, 17 September 2014
Subdit. PLK